

bu | v

Piagam Dewan Komisaris

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk



**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK**

I. DASAR HUKUM

Penetapan, keanggotaan, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("Perseroan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke dasar - dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Anggaran Dasar Perseroan.

II. STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN, DAN KEANGGOTAAN

1. Struktur Organisasi

Dewan Komisaris terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Independen.

2. Masa Jabatan

- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
- c. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir;
- d. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - masa jabatannya berakhir;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang - undangan;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- e. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain serta anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

- dalam hal tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

4. Keanggotaan

- a. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Poin a wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut;
- c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Poin b jika dapat membuktikan:
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Wewenang

- a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- b. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

IV. TATA KELOLA PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Terkait fungsi Nominasi:
 - Melakukan penilaian dan pertimbangan komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Melakukan penilaian dan pertimbangan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Melakukan penilaian dan pertimbangan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait fungsi Remunerasi:
- Melakukan penilaian dan pertimbangan struktur Remunerasi;
 - Melakukan penilaian dan pertimbangan kebijakan atas Remunerasi;
 - Melakukan penilaian kerja dan pertimbangan besaran Remunerasi; dan
 - Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Prosedur Fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi:
- Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi:
- Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Rapat

- a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- b. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

4. Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan remunerasi sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

V. WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

VI. RAPAT

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- c. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
- e. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkuler mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
- f. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
- g. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- h. Risalah rapat dan persetujuan sirkuler wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

VII. PENILAIAN KINERJA

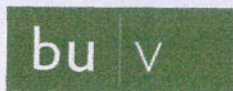
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.

VIII. LAPORAN TAHUNAN

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

IX. VALIDITAS

1. Piagam Dewan Komisaris ini akan secara berkala dievaluasi untuk perbaikan;
2. Dokumen piagam ini akan dimuat di situs Web Perseroan.



PT. BUKIT ULUWATU VILLA TBK

LEMBAR PENGESAHAN

Piagam Dewan Komisaris

Jakarta, 23 Februari 2026

DEWAN KOMISARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Astini Bernawati Oudang'.

Astini Bernawati Oudang
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diah Pikatan O.P. Haprani'.

Diah Pikatan O.P. Haprani
Komisaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Seong Hoon Park'.

Seong Hoon Park
Komisaris Independen